

IMPLEMENTASI PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH TENTANG SAMPAH DI KOTA YOGYAKARTA

IMPLEMENTATION OF THE PROCESS FOR RESOLVING VIOLATIONS OF LOCAL REGULATIONS ON WASTE MANAGEMENT IN YOGYAKARTA CITY

Bagus Anwar Hidayatulloh¹

¹ Universitas Widyia Mataram, Yogyakarta, Indonesia

¹ bagusanwar.responsif@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi proses penyelesaian pelanggaran terkait Peraturan Daerah tentang Sampah di Kota Yogyakarta. Dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang semakin meningkat, manajemen sampah di kota ini menjadi tantangan yang kompleks. Meskipun regulasi telah ditetapkan, pelanggaran terhadap peraturan sampah masih terjadi. Penelitian ini akan menelusuri tahapan penegakan hukum terhadap pelanggaran, khususnya penggunaan tindak pidana ringan (tipiring) yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Latar belakang penelitian didasarkan pada fakta bahwa kesuksesan suatu regulasi tidak hanya terletak pada pembuatannya, tetapi juga pada implementasinya dalam praktik sehari-hari. Penelitian akan mendalami proses penyelesaian pelanggaran untuk mengevaluasi efektivitasnya, mengidentifikasi hambatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, berupaya memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif sesuai dengan regulasi. Hasilnya bahwa pelaksanaan tentang pelanggaran sampah di Kota Yogyakarta dapat dilakukan melalui jalur di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

Kata Kunci: Sampah, Peraturan Daerah, Pelanggaran.

Abstract

This research aims to evaluate the implementation process for resolving violations related to the Local Regulation on Waste Management in Yogyakarta City. With the increasing population growth and urbanization, waste management in this city has become a complex challenge. Despite regulations being in place, violations of waste management rules still occur. This study will investigate the stages of law enforcement against violations, particularly the use of light criminal sanctions (tipiring) applied by the Yogyakarta City Government through the Public Order Police Unit (Satpol PP). The background of the research is based on the fact that the success of a regulation lies not only in its creation but also in its implementation in daily practice. The research will delve into the process of resolving violations to evaluate its effectiveness, identify obstacles, and provide recommendations for improvements to achieve sustainable waste management in Yogyakarta City. This research utilizes a normative juridical method and seeks to contribute to local governments, related institutions, and the community in improving waste management systems more effectively in accordance with regulations. The findings indicate that the handling of waste violations in Yogyakarta City can be done both outside and within the judicial system.

Keywords: Waste, Local Regulation, Violations..

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan aspek krusial dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi, Kota Yogyakarta Sebagian pusat kebudayaan dan pendidikan menghadapi

tantangan yang semakin kompleks terkait dengan manajemen sampah. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Daerah Yogyakarta telah menetapkan berbagai regulasi, termasuk Peraturan Daerah tentang Sampah, guna memberikan arah dan kerangka hukum bagi upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Ni Luh Putu Juniartini, 2020).

Meskipun regulasi tersebut telah ditetapkan, implementasinya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Sampah seringkali masih terjadi, menciptakan tantangan yang perlu ditanggulangi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis implementasi proses penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah tentang Sampah di Kota Yogyakarta.

Hal ini didasarkan pada beberapa orang yang melanggar aturan pembuangan sampah sembarangan di Kota Yogyakarta saat ini tengah menghadapi proses penegakan hukum dengan penerapan tindak pidana ringan (tipiring) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tanggal 6 September 2023, dilaporkan bahwa pelanggar-pelanggar ini telah dikenakan sanksi berupa denda sebagai akibat dari tindakan mereka membuang sampah di lokasi yang tidak diizinkan. Tindakan hukum ini dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera kepada mereka yang melanggar peraturan (warta.jogjakota.go.id, 2023).

Proses hukum ini mencapai tingkat tipiring setelah melewati berbagai tahap penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta sejak awal tahun 2023. Pendekatan yang digunakan mencakup strategi preemtif, preventif, dan promotif, termasuk langkah-langkah persuasif seperti memberikan peringatan hingga pengawasan di lokasi pembuangan sampah yang tidak sah.

Latar belakang penelitian ini diperkuat oleh pemahaman bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak hanya terletak pada pembuatannya, tetapi juga pada bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Penyelidikan mendalam terhadap proses penyelesaian pelanggaran menjadi penting agar dapat mengevaluasi efektivitas, menemukan hambatan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan proses penyelesaian pelanggaran, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, serta masyarakat dalam memajukan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dalam konteks peningkatan kualitas hidup dan lingkungan di Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta, dengan kekayaan budaya dan sejarahnya yang mendalam, menjadi magnet bagi penduduk lokal dan wisatawan. Namun, pertumbuhan pesat dan perubahan gaya hidup modern juga membawa dampak signifikan terhadap manajemen sampah di kawasan ini. Meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Sampah sebagai landasan hukum untuk mengatur pengelolaan sampah, kenyataannya, masyarakat masih terlibat dalam berbagai pelanggaran terhadap regulasi ini (warta.jogjakota.go.id, 2023)

Pelanggaran Peraturan Daerah tentang Sampah di Kota Yogyakarta mencerminkan kompleksitas tantangan dalam mencapai kepatuhan penuh terhadap norma-norma pengelolaan sampah. Beberapa faktor mungkin menjadi penyebab masyarakat melanggar peraturan, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, dan adanya kebiasaan lama yang sulit diubah. Penting untuk memahami bahwa kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari perilaku pelanggaran terhadap regulasi sampah dapat menjadi kunci utama untuk meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis penyebab meluasnya pelanggaran Peraturan Daerah tentang Sampah di kalangan masyarakat Kota Yogyakarta.

Melalui pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mendorong pelanggaran, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk merancang strategi pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi pelanggaran terhadap regulasi pengelolaan sampah. Dengan cara ini, dapat diciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi warga Kota Yogyakarta dan bagi generasi yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif, suatu metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Dalam menetapkan pendekatan penelitian, digunakan metode konsep yuridis normatif dengan tujuan memperoleh bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan hukum yang terkait dengan subjek penelitian. Lingkup penelitian hukum normatif, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, mencakup: a) penelitian terhadap asas-asas hukum, b) penelitian terhadap sistematika hukum, c) penelitian terhadap tingkat sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, d) perbandingan hukum, dan e) sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2023).

Obyek penelitian ini adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta yang berkaitan dengan Parkir.

a. Sumber Data

Cakupan sumber data pada penelitian ini menggunakan studi hukum normatif, dimana bahan yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dalam bentuk hukum yang meliputi:
 - 1) UUD 1945
 - 2) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 - 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu materi-materi yang menjelaskan data primer baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu materi-materi yang memberi petunjuk akan penjelasan data primer dan sekunder, diantaranya:
 - 1) Kamus hukum
 - 2) Ensiklopedi hukum
 - 3) Kamus besar bahasa Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pengelola sampah berdasarkan norma, standar, prosedur (Abdullah, Rozali, 2005), dan kriteria pengawasan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pengawasan ini dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah atau bersama-sama (Setiawan, Yudhi dkk 2005). Hasil pengawasan dilaporkan kepada walikota paling lama dalam waktu 3 bulan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang diproduksi oleh kepala daerah provinsi atau Kabupaten/Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten/Kota. Fungsinya terletak dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang menjadi dasar hukum bagi tindakan pemerintah daerah. Perda merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah, yang sejatinya merupakan penjabaran lebih rinci dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Namun, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti bahwa daerah dapat membuat peraturan atau keputusan yang bertentangan dengan sistem perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian integral dari sistem perundang-undangan nasional, dan oleh karena itu, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum (Maria Farida Indrati S 2007).

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum pembentukan perundang-undangan, termasuk mendukung kepentingan rakyat, menghormati hak asasi manusia, serta memiliki perspektif yang berwawasan lingkungan dan budaya.

Peraturan daerah yang telah disahkan harus diumumkan melalui lembaran daerah, yang merupakan tanggung jawab dari sekretaris daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilakukan setelah diundangkan, dan perda provinsi harus didaftarkan kepada pemerintah, sedangkan perda Kabupaten/Kota harus didaftarkan kepada Gubernur. Pengumuman perda dalam lembaran daerah menandakan status sahnya dan masyarakat memiliki kewajiban untuk melaksanakannya

Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: Sampah adalah setiap benda yang tidak diinginkan lagi yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik berupa benda padat maupun cair, yang sifat dan atau komposisinya menyebabkan sampah tersebut menjadi perlu ditangani dan atau dimanfaatkan. Menurut Badan Lingkungan Hidup Nasional (BLH): Sampah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh manusia baik sengaja maupun tidak, yang sifatnya cair atau padat yang pada umumnya tidak diinginkan, yang mengandung bahan yang terbuang atau yang diberi label sebagai sampah oleh pemberi labelnya. Menurut Departemen Pekerjaan Umum (PU).

Tabel. 1
Data Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta

Kode	Bidang Urusan	Sub Elemen	Tahun					Satuan	Sifat Data	Sumber Data
			2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah TPS	287,00	565,00	565,00	647,00	647,00 *	Unit	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
002	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Daya Tampung TPST Regional	600,00	660,00	720,00	780,00	770,00 *	Ton	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
003	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Depo Sampah	103,00	101,00	92,00	92,00	91,00 *	Unit	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
004	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah TPA	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Unit	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

005	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah TPST	61,00	57,00	69,00	69,00	69,00 *	Unit	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
006	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Volume Sampah yang Ditangani	583,80	772,72	893,53	757,72	756,00 *	Ton/Hari	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
007	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Volume Produksi Sampah	644,69	1.366,79	1.133,94	1.231,55	1.231,55 *	Ton/Hari	Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
008	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Pengelolaan Persampahan Regional	600,00	573,97	794,09	740,00	707,26 *	Ton/Hari	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada										

Pelanggaran terkait sampah di Kota Yogyakarta dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan sebanyak 3 kali dan pencabutan izin. Sengketa dapat timbul antara pemerintah daerah dan pengelola sampah atau antar pengelola sampah, dan dapat diselesaikan di luar pengadilan maupun di pengadilan.

Proses sidang tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelanggar Peraturan Daerah tentang sampah melibatkan serangkaian langkah hukum yang dirancang untuk menangani kasus pelanggaran sampah secara cepat dan efisien. Langkah-langkah tersebut mencakup pendahuluan, pemanggilan pihak terkait, penyampaian bukti, pemeriksaan saksi, pendengaran pihak pelanggar, pertimbangan hukum, pengumuman keputusan, pelaksanaan sanksi, dan pemantauan kepatuhan.

Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: Sampah adalah setiap benda yang tidak diinginkan lagi yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik berupa benda padat maupun cair, yang sifat dan atau komposisinya menyebabkan sampah tersebut menjadi perlu ditangani dan atau dimanfaatkan. Menurut Badan Lingkungan Hidup Nasional (BLH): Sampah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh manusia baik sengaja maupun tidak, yang sifatnya cair atau padat yang pada umumnya tidak diinginkan, yang mengandung bahan yang terbuang atau yang diberi label sebagai sampah oleh pemberi labelnya. Menurut Departemen Pekerjaan Umum (PU):

Pengelolaan secara teknis tentang sampah di Kota Yogyakarta ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penindakan dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta, dan jika masuk ke ranah pengadilan, penyelesaian dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan gambaran tentang implementasi penyelesaian pelanggaran terkait Peraturan Daerah tentang Sampah di Kota Yogyakarta. Berdasarkan temuan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah menetapkan mekanisme pengawasan yang berlaku untuk memantau pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pengelola sampah. Pengawasan dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Walikota. Proses pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah secara mandiri atau bersama-sama, dengan hasil pengawasan dilaporkan kepada walikota dalam waktu maksimal 3 bulan.

Dalam menangani pelanggaran terkait sampah, Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan sanksi administratif seperti teguran lisan sebanyak 3 kali dan pencabutan izin. Sengketa yang mungkin timbul dapat diselesaikan baik di luar pengadilan maupun melalui proses pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa dalam bentuk sidang tindak pidana ringan (tipiring) melibatkan serangkaian langkah hukum yang dirancang untuk menangani kasus pelanggaran sampah secara efisien. Tahapan-tahapan ini mencakup berbagai proses, mulai dari pendahuluan hingga pemantauan kepatuhan terhadap keputusan yang diambil.

Secara teknis, pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta, dengan penyelesaian di pengadilan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat struktur dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani pelanggaran terkait sampah, namun masih dibutuhkan upaya terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas implementasi serta pemantauan terhadap kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Penelitian ini memberikan gambaran tentang implementasi penyelesaian pelanggaran terkait Peraturan Daerah tentang Sampah di Kota Yogyakarta. Berdasarkan temuan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah menetapkan mekanisme pengawasan yang berlaku untuk memantau pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pengelola sampah. Pengawasan dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Walikota. Proses pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah secara mandiri atau bersama-sama, dengan hasil pengawasan dilaporkan kepada walikota dalam waktu maksimal 3 bulan.

Dalam menangani pelanggaran terkait sampah, Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan sanksi administratif seperti teguran lisan sebanyak 3 kali dan pencabutan izin. Sengketa yang mungkin timbul dapat diselesaikan baik di luar pengadilan maupun melalui proses pengadilan. Proses penyelesaian sengketa dalam bentuk sidang tindak pidana ringan (tipiring) melibatkan serangkaian langkah hukum yang dirancang untuk menangani kasus pelanggaran sampah secara efisien. Tahapan-tahapan ini mencakup berbagai proses, mulai dari pendahuluan hingga pemantauan kepatuhan terhadap keputusan yang diambil.

Secara teknis, pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta, dengan penyelesaian di pengadilan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat struktur dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani pelanggaran terkait sampah, namun masih dibutuhkan upaya terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas implementasi serta pemantauan terhadap kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali, 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2006.

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/29015>,

- Indrati, Maria Farida S 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius.
- Manan, Bagir. 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah. Bandung: LPPM Universitas Bandung.
- Ni Luh Putu Juniartini, Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan, Jurnal Bali Membangun Bali Volume 1 Nomor 1, April 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Setiawan, Yudhi dkk 2005, Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik, Depok: Rajawali Pers.
- Suharyo, Pembentukan Peraturan Daerah, Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya, jurnal Rechts Vinding Vol 4 Nomor 3 Tahun 2005
- Undang-Undanag Dasar 1945 Amandemen
- UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah